



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**CHINDITHIA NIER SHANDY**, NIK : 3313124207900003, Tempat/Tanggal lahir :

Karanganyar, 2 Juli 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat di Dukuh Ngerangan Rt.001 Rw.003 Desa Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jatmining Budi Rahayu, S.H., dan Reynaldi Gustyan Ajie Jatmiko, S.H.**, keduanya adalah para Advokad/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "YUDHISTIRA" Law Firm yang berkedudukan di Jalan Kyai Ageng Gribig Blok A-XV Nomor 11 Perum Girmulya Kelurahan Gergunung Rt.006 Rw.006 Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, sebagai.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Maret 2024 dibawah Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Krg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini perkenankan mengajukan permohonan penetapan ijin menjual selaku wali dari 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur, masing-masing bernama :

1. **RAFA ANDYAN PRATAMA**, jenis kelamin laki laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Desember 2009, NIK : 3313122712090002;
2. **AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 06 Maret 2017, NIK : 3313124603170001;
3. **ALEESHA DHIA CYNANTHIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 05 Pebruari 2021, NIK : 3313124502210001;

Ketiganya beralamat di Dukuh Ngerangan RT. 001/RW. 003, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.

Selaku ahliwaris pengganti dari mendiang ayah kandungnya yang bernama Alm. Maryanto, untuk mewaris dan menjual harta warisan dari kakek buyutnya, yaitu Alm. Kartubi Amadsukardi, yang berupa:

- Sebidang tanah sawah, terletak di desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, tersebut Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, seluas  $\pm$  2.005 M<sup>2</sup> (dua ribu lima meter persegi) atas nama Kartubi Amadsukardi.

## DASAR ALASAN PERMOHONAN

Adapun permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah janda dari Alm. Maryanto, yang telah menikah di Karanganyar pada tanggal 28 Juni 2009, tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 213/42/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, tanggal 28 Juni 2009. Bahwa kemudian Alm. Maryanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2022, tersebut dalam Kutipan Akta Kematian No. 3313-KM-01122022-0011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tertanggal 01 Desember 2022;
2. Bahwa di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten pernah hidup sepasang suami-istri, yaitu **Kartubi Amadsukardi** dengan satu-satunya istri yang bernama **Ny. Kasiyem**, yang keduanya telah

*Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak, masing masing yaitu :

- 2.1. Tuminem;
- 2.2. Sabar Sastro;
- 2.3. Darkasih alias Zarkasih (Almarhum);
- 2.4. Surip;
- 2.5. Waluyo;
- 2.6. Sri Rahayu;

3. Bahwa anak ketiga dari pasangan suami-isteri Almarhum Kartubi Amadsukardi dengan Almarhumah Kasiyem, yaitu Darkasih alias Zarkasih telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020. Bahwa semasa hidupnya Alm. Darkasih alias Zarkasih telah menikah dengan Ny, Suwarni dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing yaitu :

- 3.1. Maryanto (Almarhum);
- 3.2. Adri Nuryono;
- 3.3. Zaenal Ariifin.

4. Bahwa anak kandung dari Alm. Darkasih alias Zarkasih dengan Ny, Suwarni, *posita angka 3.1.* permohonan, yaitu Alm. Maryanto semasa hidupnya telah menikah dengan Ny. Chindithia Nier Shandy (Pemohon), dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing masing yaitu :

1. RAFA ANDYAN PRATAMA, jenis kelamin laki laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Desember 2009 (umur 14 tahun);
2. AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA, jenis kelamin perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 06 Maret 2017 (umur 7 tahun) ;
3. ALEESHA DHIA CYNANTHIA, jenis kelamin perempuan, lahir di Karanganyar tanggal 05 Pebruari 2021 (umur 3 tahun);

**Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



Dengan demikian ketiga anak tersebut di atas adalah ahliwaris dari Alm. Maryanto;

5. Bahwa Alm. Kartubi Amadsukardi selain meninggalkan ahli waris anak 5 (lima) orang, dan 2 (dua) orang cucu serta 3 (tiga) orang cicit sebagai ahliwaris pengganti, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pertanian yang terletak di desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, tersebut Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, seluas  $\pm 2.005 \text{ M}^2$  (dua ribu lima meter persegi) atas nama Kartubi Amadsukardi;

6. Bahwa semua ahliwaris serta para ahliwaris pengganti dari Kartubi Amadsukardi, telah sepakat dan setuju untuk menjual harta warisan tersebut *posita angka 4 Permohonan*, yang hasilnya akan dibagi sesuai hak bagian masing-masing ahliwaris dan atau ahliwaris penggantinya;

7. Bahwa bagian waris ketiga anak Pemohon, secara bersama-sama menggantikan bagian ayah kandungnya, yaitu Almarhum Maryanto, atas tanah sawah warisan tersebut atas kesepakatan dari seluruh ahliwaris dan ahliwaris pengganti adalah seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh empat meter persegi);

8. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga anak-anak Pemohon, yaitu RAFA ANDYAN PRATAMA ; AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA ; dan ALEESHA DHIA CYNANTHIA, dengan demikian Pemohon sah selaku wali dari ketiga anak tersebut, bermaksud akan menjual bagian warisan Alm. Maryanto sebagaimana tersebut *posita angka 6 permohonan*, yang hasilnya akan dipergunakan untuk biaya penghidupan, kesehatan serta pendidikan bagi ketiga anak tersebut;

9. Bahwa dalam proses perwarisan, pembagian hak waris, kemudian menjual atas tanah peninggalan Alm. Kartubi Amadsukardi tersebut, diperlukan tandatangan dari semua ahliwaris dan/atau ahliwaris pengganti dari Almarhum Kartubi Amadsukardi diatas dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penerbitan Surat Keterangan Waris, Akta Tanah oleh

**Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tanah, maupun dokumen lain pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten;

**10.** Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon menurut hukum belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, maka kepentingannya dapat diwakilkan kepada Pemohon selaku walinya yang sah, yang dapat bertindak untuk dan atas nama ketiga anak tersebut, untuk melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan perwarisan dan jualbeli tanah warisan dari Almarhum Kartubi Amadsukardi tersebut diatas, yang dalam hal administrasi pada Kantor Pertanahan diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon YTH. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon, masing-masing yaitu :
  - a. RAFA ANDYAN PRATAMA, laki laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Desember 2009;
  - b. AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 06 Maret 2017;
  - c. ALEESHA DHIA CYNANTHIA, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 05 Pebruari 2021.

bertindak untuk dan atas nama ketiga anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum menerima hak waris, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perwarisan, pembagian hak, serta menjual harta warisan dari Alm. Kartubi Amadsukardi, berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm 2.005 \text{ M}^2$  (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi, sesuai hak

**Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya dari Alm. Maryanto, yaitu seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh empat meter persegi);

3. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara permohonan tersebut, dengan dilakukan pembacaan surat permohonan oleh kuasa Pemohon. Atas dibacakannya surat permohonannya tersebut, kuasa Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, selanjutnya kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Kabupaten Karanganyar atas nama Chindithia Nier Shandy, NIK 3313124207900003 tanggal 10-08-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313120112220002 atas nama Kepala Keluarga Chindithia Nier Shandy, tanggal 19-11-2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/42/VI/2009, atas nama Maryanto dengan Chindithia Nier Shandy, tertanggal 28 Juni 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 971/2010, tertanggal 5 April 2023, atas nama Rafa Andyan Pratama, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-26042017-0047, tertanggal 5 April 2023, atas nama Azzalea Khairunisa Syafana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-16032021-0004, tertanggal 16 Maret 2021, atas nama Aleesha Dhia Cynanthia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3313-KM-01122022-001, tertanggal 1 Desember 2022, atas nama Maryanto, diberi tanda P-7;

**Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 475.2/III/01/2024, tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak milik No. 286 luas tanah 2005 M2, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 merupakan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut semuanya telah bermaterai cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Yanur dan Slamet Wibowo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI YANUR :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak pemohon menikah dengan Alm. Maryanto;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Alm. Maryanto di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Rafa Andyan Pratama, Azzalea Khairunisa Syafana dan Aleesha Dhia Cynanthia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini bertujuan selaku ahli waris pengganti dari mendiang ayah kandungnya yang bernama Alm. Maryanto untuk mewaris dan menjual harta warisan dari kakek buyutnya yang bernama Alm. Kartubi Amadsukardi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Alm. Maryanto ada 3 bersaudara yang bernama Alm. Maryanto, Adri Nuryono dan Zaenal Arifin;
- Bahwa saksi tahu kalau Alm. Maryanto meninggal dunia saat bekerja di Malaysia;

*Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.*



- Bahwa Alm. Maryanto bekerja di Malaysia baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu bagian warisan yang di peroleh Pemohon mendapat 134 meter persegi tanah pertanian;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sawah yang akan dibagi berada di wilayah Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;
- Bahwa tanah tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibuat biaya pendidikan anak-anaknya;

## 2. SAKSI : **SLAMET WIBOWO** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan kerja dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak pemohon menikah dengan Alm. Maryanto;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Alm. Maryanto di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Rafa Andyan Pratama, Azzalea Khairunisa Syafana dan Aleesha Dhia Cynanthia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini bertujuan selaku ahli waris pengganti dari mendiang ayah kandungnya yang bernama Alm. Maryanto untuk mewaris dan menjual harta warisan dari kakek buyutnya yang bernama Alm. Kartubi Amadsukardi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Alm. Maryanto ada 3 bersaudara yang bernama Alm. Maryanto, Adri Nuryono dan Zaenal Arifin;
- Bahwa saksi tahu kalau Alm. Maryanto meninggal dunia saat bekerja di Malaysia;
- Bahwa Alm. Maryanto bekerja di Malaysia baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tahu bagian warisan yang di peroleh Pemohon mendapat 134 meter persegi tanah pertanian;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sawah yang akan dibagi berada di wilayah Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;

**Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



- Bahwa tanah tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibuat biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya berkehendak mengajukan penetapan agar Pemohon diberi ijin untuk dapat mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Rafa Andyan Pratama yang lahir tanggal 27 Desember 2009 berumur 14 (empat belas) tahun, Azzalea Khairunisa Syafana yang lahir tanggal 6 Maret 2017 berumur 7 (tujuh) tahun, Aleesha Dhia Cynanthia yang lahir tanggal 5 Februari 2021 berumur 3 (tiga) tahun yang saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menerima hak waris, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perwarisan, pembagian hak serta menjual harta warisan dari Alm. Kartubi Amadsukardi, berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm$  2.005 M<sup>2</sup> (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi, sesuai hak bagiannya dari Alm. Maryanto, yaitu seluas  $\pm$  134 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

**Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yanur dan Slamet Wibowo ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Chindithia Nier Shandy telah menikah dengan Maryanto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/42/VI/2009 tanggal 28 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Maryanto;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngerangan Rt.001 Rw.003 Desa Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarganya (tertanda bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Maryanto, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
  - RAFA ANDYAN PRATAMA, laki laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Desember 2009;
  - AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 06 Maret 2017;
  - ALEESHA DHIA CYNANTHIA, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 05 Pebruari 2021;
- Bahwa suami Pemohon bernama Maryanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022, berdasarkan bukti surat P-7;
- Bahwa sepeninggal kematian dari Alm. Maryanto tersebut telah meninggalkan harta warisan dari kakeknya Alm. Maryanto berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm 2.005 \text{ M}^2$  (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi, sebagaimana bukti surat P-9;

**Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 475.2/II/01/2024, tanggal 8 Januari 2024 ternyata Alm. Maryanto merupakan ahli waris dari Kartubi Amadsukardi dimana Kartubi Amadsukardi adalah kakek dari Alm. Maryanto dan Alm. Maryanto adalah anak dari Darkasih Alias Zarkasih;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama RAFA ANDYAN PRATAMA, laki laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Desember 2009, AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 06 Maret 2017 dan ALEESHA DHIA CYNANTHIA, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 05 Pebruari 2021 tersebut masih di bawah umur, sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga Pemohon mewakili anak tersebut khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menerima hak waris, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perwarisan, pembagian hak serta menjual harta warisan dari Alm. Kartubi Amadsukardi, berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm 2.005 \text{ M}^2$  (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi;
- Bahwa tujuan dari Permohonan Pemohon tersebut nantinya membiayai kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.

**Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Pemohon, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Kabupaten Karanganyar atas nama Chindithia Nier Shandy, NIK 3313124207900003 tanggal 10-08-2023 dan fotokopi Kartu Keluarga No.3313120112220002 atas nama Kepala Keluarga Chindithia Nier Shandy, tanggal 19-11-2023, telah menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Ngerangan Rt.001 Rw.003 Desa Gawan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/42/VI/2009, tertanggal 28 Juni 2009 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama

**Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chindithia Nier Shandy adalah istri sah dari Alm. Maryanto yang menikah pada tanggal 28 Juni 2009 di Colomadu Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-4, P-5 dan P-6 telah membuktikan bahwa Pemohon dan Alm. Maryanto memiliki 3 (tiga) orang anak, bernama :

- RAFA ANDYAN PRATAMA, laki laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Desember 2009;
- AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 06 Maret 2017;
- ALEESHA DHIA CYNANTHIA, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 05 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3313-KM-01122022-001, tertanggal 1 Desember 2022, atas nama Maryanto diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon bernama Alm. Maryanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya Alm. Maryanto sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Alm. Maryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Alm. Maryanto merupakan ahli waris dari Kartubi Amadsukardi dimana Kartubi Amadsukardi adalah kakek dari Alm. Maryanto dan Alm. Maryanto adalah anak dari Darkasih Alias Zarkasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa Kartubi Amadsukardi memiliki harta berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm 2.005 \text{ M}^2$  (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi;

**Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 telah membuktikan bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur bernama RAFA ANDYAN PRATAMA, AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA dan ALEESHA DHIA CYNANTHIA;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan merupakan ahli waris Alm. Maryanto sehingga Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menerima hak waris, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perwarisan, pembagian hak serta menjual harta warisan dari Alm. Kartubi Amadsukardi, berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm$  2.005 M<sup>2</sup> (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi, sesuai hak bagiannya dari Alm. Maryanto, yaitu seluas  $\pm$  134 M<sup>2</sup> (seratus tiga puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya, dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan

**Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Demikian pula Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

**Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 berupa kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak-anak Pemohon masih belum dewasa dan berdasarkan bukti surat P-7 berupa kutipan akta kematian suami Pemohon menjelaskan bahwa suami Pemohon bernama Alm. Maryanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari Alm. Maryanto dimana Alm. Maryanto merupakan ahli waris dari Kartubi Amadsukardi yang tidak lain kakek dari Alm. Maryanto dan Alm. Maryanto adalah anak dari Darkasih Alias Zarkasih mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm 2.005 \text{ M}^2$  (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi yang hendak dibagi sehingga Pemohon mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses menerima hak waris, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perwarisan, pembagian hak serta menjual harta warisan dari Alm. Kartubi Amadsukardi untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya pendidikan sekolah anak-anak Pemohon maka oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan merupakan ahli waris Alm. Maryanto haruslah dinyatakan tidak cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum sehingga Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam proses menjual sebidang tanah bersertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

**Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka keseluruhan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, sejumlah sesuai bunyi amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan **izin/kuasa** kepada Pemohon **CHINDITHIA NIER SHANDY**, sebagai wakil/kuasa anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :
  - RAFA ANDYAN PRATAMA, laki laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Desember 2009 berumur 14 (empat belas) tahun;
  - AZZALEA KHAIRUNISA SYAFANA, perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 06 Maret 2017 berumur 7 (tujuh) tahun;
  - ALEESHA DHIA CYNANTHIA, perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 05 Pebruari 2021 berumur 3 (tiga) tahun;

husus untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses menerima hak waris, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perwarisan, pembagian hak serta menjual harta warisan dari Alm. Kartubi Amadsukardi, berupa sebidang tanah sawah yang seluruhnya seluas  $\pm 2.005 \text{ M}^2$  (dua ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 286/Desa Ngawonggo, atas nama Kartubi Amadsukardi, sesuai hak bagiannya dari Alm. Maryanto, yaitu seluas  $\pm 134 \text{ M}^2$  (seratus tiga puluh empat meter persegi)

3. Membebankan biaya permohonan yang timbul hingga saat ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00- (seratus empat puluh ribu Rupiah);

*Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh : **AL FADJRI, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh **Kuasa Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SRIYANTO, S.H.**

**AL FADJRI, SH.**

## Perincian Biaya :

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Pemberkasan     | : Rp. 80.000,-         |
| 3. PNPB Panggilan  | : Rp. 10.000,-         |
| 4. Materai         | : Rp. 10.000,-         |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,-         |
| <b>Jumlah.....</b> | <b>: Rp. 140.000,-</b> |

**(seratus empat puluh ribu rupiah) ;**

**Halaman 18 dari 17 hal. Penetapan Nomor 56.Pdt.P/2024/PN Krg.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)